



PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Dusun III, Rt.014 Rw.008 Desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Baris Lamhot Simanjuntak, SH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 149 Mulyojati 16C Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2010 ;

PEMBANDING, semula TERGUGAT

Melawan :

TERBANDING, bertempat tinggal di Dusun III, Rt.014 Rw.008 Desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HARIDI, SH**, Advokat- Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Achmad Yani No.28 Bandar Jaya, Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Page 1 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 29 Desember 2010 ;

TERBANDING, semula PENGGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _____

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat TERBANDING dengan Tergugat PEMBANDING sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tertanggal 10 November 1987 Nomor: PD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



520/117/CS/1987, putus karena perceraian ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Lampung Tengah untuk dicatat dalam register tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Mengingat akan Risalah / Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 13/Pdt.G/2010/PN.GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2010, Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2010 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 17 Desember 2010 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Desember 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat



pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2010 yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 4 Januari 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya, dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2010, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding



tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara ini, antara lain tentang adanya perbedaan status/pekerjaan Terbanding/Penggugat, dimana dalam gugatan disebutkan status atau pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam Surat Kuasa kepada Kuasanya disebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga ;

bahwa Pengadilan Negeri tidak cermat dalam membuat pertimbangan dan putusan, oleh karena berpendapat bahwa posita gugatan poin 2 sampai dengan 6 tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan yang berarti alasan-alasan untuk menuntut perceraian tidak ada lagi / tidak terpenuhi / tidak terbukti sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak, akan tetapi yang terjadi justru kebalikannya, Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Penggugat ;

bahwa, Pengadilan Negeri juga telah terlalu mudah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan hanya mendasarkan keterangan sepihak dari Penggugat yang menerangkan ingin tetap bercerai dari Tergugat, padahal keinginan cerai tersebut tanpa alasan yang jelas, dan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan



Tergugat (suami) dan anak-anak yang secara tegas menyatakan tidak menghendaki perceraian tersebut, termasuk ibu Penggugat sendiri tidak menghendaki adanya perceraian tersebut ;

bahwa Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan Penggugat hanya didasarkan pada adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat dimana sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah menyatakan dirinya beralih dan masuk menjadi pemeluk agama Islam, padahal perbedaan agama tidaklah mesti menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa :

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

bahwa agama Islam melarang dan mengharamkan pasangan suami istri yang berbeda agama, dan Penggugat/Terbanding beralih dan masuk agama Islam atas dasar kesadaran sendiri karena keyakinan.

Adalah keliru Pembanding mencontohkan perkawinan antara Jamal Mirdad dan Lidya Kandaew yang berbeda agama yang secara agama Islam menimbulkan polemik dan status perkawinannya adalah zinah berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, baik dari dalil- dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat- alat bukti yang diajukan pihak- pihak berperkara kemuka persidangan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya (termasuk dalam putusan selanya), serta keberatan- keberatan dan alasan- alasan yang dikemukakan Pembanding didalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut yaitu dengan pertimbangan dan alasan- alasan sebagai berikut :

--- bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 16 mempertim bangkan dan menyimpulkan bahwa posita dan alasan gugatan cerai poin 2 sampai dengan poin 6 tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan ;

--- bahwa dengan demikian yang masih dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah alasan bahwa Penggugat tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama Tergugat apapun alasannya, seperti tersebut dalam posita gugatan poin 7, serta alasan telah adanya perbedaan agama dan keyakinan, dimana Penggugat sudah beralih menjadi dan memeluk agama Islam sejak bulan Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan antara Penggugat



dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa, saksi Tergugat bernama Darto Daryono yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah ada pertengkaran atau konflik, termasuk saat Penggugat dan Tergugat menikahkan anaknya yang bernama ANAK pada bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun. Demikian pula keterangan saksi Supardi (Ketua RT), saksi Supartin bin Songorejo, lebih khusus lagi keterangan saksi ANAK yang adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta saksi Suratmi binti Kadimun (ibu kandung Penggugat), semuanya sama-sama menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun tidak ada masalah tidak pernah bertengkar dan terlihat bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini belum cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran, sebagai syarat dapat diterima gugatan perceraian tersebut ;



Menimbang, bahwa walaupun alasan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka jelas alasan inipun tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dari Tergugat, oleh karena dalam kasus ini yang meninggalkan rumah / pihak lainnya itu adalah justru Penggugat (isteri) sendiri, bukan Tergugat / suami yang meninggalkan rumah. Sedangkan gugatan perceraian dengan alasan tersebut dapat diterima apabila pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, bukan Penggugat seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terlebih lagi dalam kasus ini Tergugat (suami) maupun anak-anak tetap menghendaki rumah tangganya utuh dan Penggugat kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa terlebih lagi alasan gugatan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain/ rumah kediaman bersama tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah diperlukan syarat tenggang waktu, yaitu pihak tersebut (mestinya Tergugat) telah meninggalkan rumah Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut- turut. Gugatan dengan alasan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat (bukan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah) meninggalkan rumah (pasal 19 huruf b dan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang



diajukan Penggugat terlalu dini atau belum saatnya diajukan sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah terungkap pula bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil, sehingga berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut PP. No. 10 Tahun 1983 seorang pegawai negeri sipil seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, yang akan melakukan perceraian dan bertindak sebagai Penggugat, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang / atasannya. Apabilan ketentuan tersebut dilanggar maka ia dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tidak atas permintaan sendiri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatannya tersebut Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil yang ingin bercerai tidak melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dimaksud. Bahwa dalam keadaan demikian seharusnya Pengadilan Negeri sebelum memulai pemeriksaan perkaranya dipersidangan, terlebih dahulu kepada Penggugat diminta untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari atasan/pejabat yang berwenang. Untuk itulah Pengadilan semestinya menunda persidangan dan pemeriksaan perkaranya, dan memberi waktu dan kesempatan bagi Penggugat untuk mengurus dan



mendapatkan izin pejabat yang dimaksud dan sidang ditunda selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa apabila dalam waktu enam bulan tersebut berakhir dan Penggugat belum melampirkan izin dimaksud dan ia tidak mencabut gugatan cerainya, maka hakim mengingatkan Penggugat adanya sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa sekalipun adanya surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian merupakan syarat administratif, namun hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dan wajib dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak melampirkan surat izin bercerai dimaksud, dan belum juga diusahakan adanya surat izin tersebut, maka seharusnya Pengadilan Negeri mengundurkan sidang selama 6 (enam) bulan guna memberi kesempatan Penggugat mengurus dan memperoleh izin perceraian tersebut, dan karenanya pula beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengabulkan gugatan Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal 199 sampai dengan 205 RBg, Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Pemanding :
PEMBANDING semula Tergugat tersebut ;

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.GS yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI

SENDIRI

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

--- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
Panitera/Sekretaris
di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

HJ. NELI DA, SH
NIP. 040029188

Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

13

banding yang ditetapkan sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, SH** Hakim Tinggi/Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis, **Ny. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** dan **F. WILLEM SAIJA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **KETUT KORDA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. **Ny. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum**
MOERINO, SH

d.t.o

2. **F. WILLEM SAIJA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA, SH

Ongkos-ongkosnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------------|------|-----------------|
| Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |
| Meterai putusan | - "- | 6.000,- |
| Pendaftaran permohonan banding ... | - "- | 50.000,- |
| Jumlah | Rp. | 61.000,- |

(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)